

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :a. bahwa sehubungan Rumah Sakit Umum Dr.R. Koesma Kabupaten Tuban telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B, dipandang perlu menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut di atas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat
- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
TUBAN.

Pasal I

Ketentuan BAB IV Bagian Kesembilan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 seri D Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesembilan

Pasal 14

RSUD Dr.R KOESMA terdiri dari:

- 1. Direktur;
- 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan:
 - a. Bagian Administrasi dan Umum, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Diklat dan Litbang; dan
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Humas.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - c. Bagian Program dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - 2) Sub Bagian Money, Pelaporan dan SIM Rumah Sakit.
- 3. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan:
 - a. Bidang Medik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
 - b. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas :
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
 - c. Bidang Keperawatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

> Ditetapkan di Tuban pada tanggal 27 Nopember 2012 BUPATI TUBAN,

> > ttd

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI D NOMOR 09

> UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban

> > ttd.

ARIF HANDOYO, SH

Pembina NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN

I. PENJELASAN UMUM

Guna efektifitas dan rasionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan. Hal ini sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Koesma sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan agar lebih meningkat sehingga perlu ditingkatkan kelasnya sesuai Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.03.05/517/2011 Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Koesma Kabupaten Tuban.

Penyesuaian yang signifikan dalam penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah Peningkatan Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Koesma Kabupaten Tuban.

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah hanya mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi saja, sedangkan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja akan diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.